



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 177 / 740 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN SAPI
KEPADA MASJID DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan di bidang keagamaan, maka dalam rangka hari raya Idul Adha 1441H/2020M, perlu memberikan bantuan hewan qurban sapi kepada Kaum Duafa/Anggota Jamaah Masjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hewan Qurban Sapi kepada Masjid di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hewan Qurban Sapi kepada Masjid di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyerahan Bantuan sebagaimana diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Penyerahan Hewan Qurban Sapi antara Pihak Ketiga dengan Penerima Bantuan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Penerima bantuan sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan tersebut kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 177 / 740 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN QURBAN SAPI KEPADA MASJID DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	NAMA MASJID	JUMLAH	ANGGARAN (Rp)
1	AL-MUHAJIRIN MANENTE KECAMATAN TAHUNA	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
2	AL-IKHLAS SAHABE KENDAHE KECAMATAN KENDAHE	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
3	ASY-SYUKUR BEHA KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
4	THARIQ BIN ZIAD EMBUHANGA KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
5	AT-TAUFIQ TOLA KECAMATAN TABUKAN UTARA	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
6	AL-MUNAWARAH SENSONG KECAMATAN TABUKAN TENGAH	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
7	AL-IKHLAS BENTUNG KECAMATAN TABUKAN SELATAN	1 EKOR SAPI	20.000.000,-
	TOTAL	7 EKOR SAPI	140.000.000,-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA